

# RINTISAN PEMBENTUKAN FORUM PEDULI MASYARAKAT DESA “POJOK SAKINAH” DI KELURAHAN TUNJUNGSEKAR KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG

Musleh Harry, Erfaniah Zuhriah, Imam Sukadi  
Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  
*el.moehy77@gmail.com, erfaniah@yahoo.com, imam\_sukadi@ymail.com*

---

## Info Artikel

### Riwayat Artikel:

Diterima: Februari 2020

Direvisi: Mei 2020

Diterbitkan: September 2020

---

### Keywords:

Dedication,

Law Conscious Society

---

## ABSTRACT

The implementation of UIN Serving activities in Tunjungsekar Subdistrict, Lowokwaru District of Malang concerning the Establishment of the "Pojok Sakinah" Village Community Care Forum is the first step towards Tunjungsekar Urban District as a legal awareness sub-district. The presence of the "sakinah corner" is expected to be able to educate the community members, provide motivation and as a learning tool, as a place for vent and will eventually lead to people who are obedient and aware of the law. Obstacles in the Establishment of the "Pojok Sakinah" Village Community Care Forum in Tunjungsekar Sub-District, Lowokwaru Sub-District of Malang, among others, the lack of activeness of the Tunjungsekar village government apparatus, lack of coordination with the government officials of Tunjugsekar, Karang Taruna, and the lack of community awareness of the importance of the presence of this Sakinah Corner.

*Copyright © 2020 JRCE.  
All rights reserved.*

---

## Korespondensi:

Imam Sukadi,

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,

Jl. Gajayana No. 50 Malang, Jawa Timur, Indonesia 65144

*imam\_sukadi@ymail.com*

---

## 1. PENDAHULUAN

Kelurahan Tunjungsekar merupakan kelurahan yang terletak di wilayah Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Kelurahan ini terdiri dari delapan RW (Rukun Warga) dan 73 RT (Rukun Tetangga). Secara administratif, Kelurahan Tunjungsekar dikelilingi oleh kelurahan lainnya yang ada di Kota Malang. Di sebelah utara, Kelurahan Tunjungsekar berbatasan langsung dengan Kelurahan Ketawanggede dan Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru. Sedangkan di sebelah timur, kelurahan ini berbatasan langsung dengan Kelurahan Oro-oro Dowo dan Kelurahan Penanggungan, Kecamatan Klojen. Di sebelah selatan, Kelurahan Tunjungsekar berbatasan dengan Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojen dan Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun. Lalu, di sebelah barat, Kelurahan ini berbatasan dengan Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru dan Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun.

Pada sisi kehidupan warga masyarakat Kelurahan Tunjungsekar, khususnya di RT 05 RW 07 terdapat beberapa permasalahan yang sering terjadi, seperti pernikahan anak (isbat nikah), perkawinan sirri, dan poligami. Bahkan ada sebagian masyarakat memanggil RT 05 Kelurahan Tunjungsekar ini dengan sebutan

kampung sirri. Hal ini didasarkan karena sebagian besar warganya melakukan pernikahan siri (menikah dibawah tangan dan tidak dicatat menurut aturan yang berlaku).

Permasalahan mengenai sirri poligami yang ada pada masyarakat wilayah kelurahan Tunjungsekar, yang memang penyelesaiannya tidak bisa menggunakan instrumen hukum karena perkawinannya tidak dicatat sehingga harus diselesaikan secara kekeluargaan. Tidak jarang kasus-kasus seperti ini tidak mencapai musyawarah mufakat dan akibatnya sangat meresahkan masyarakat.

Menurut bahasan, kata “sirri” berasal dari bahasa Arab, yang berarti “rahasia” (secret marriage). Nikah sirri adalah pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat rukun nikah dalam Islam, tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN), pernikahan model ini dilangsungkan secara sembunyi-sembunyi, diam-diam, rahasia dan tertutup. dari publikasi.[1]

Menurut Imam Maliki, nikah sirri adalah Nikah yang atas dasar kemauan suami, para saksi pernikahan harus merahasiakannya dari orang lain sekalipun kepada keluarganya. Madzhab Maliki tidak membolehkan praktek nikah sirri tersebut. Menurut Madzhab Maliki nikah sirri dapat dibatalkan dan pelakunya bisa dikenai hukuman cambuk atau rajam jika keduanya telah melakukan hubungan seksual dan diakui oleh empat saksi yang lain. Demikian juga Madzhab Syafi’i dan Hanafi tidak membolehkan pernikahan yang terjadi secara sirri. Sedangkan menurut Madzhab Hambali nikah sirri dibolehkan jika dilangsungkan menurut ketentuan syari’at Islam meskipun dirahasiakan oleh kedua mempelai, wali dan para saksinya. Hanya saja hukumnya makruh. Menurut sejarah pada zaman Khulafaurrasyidin, khalifah Umar bin al-Khatthab pernah mengancam pelaku nikah sirri dengan hukum had atau dera.[2]

Nikah Sirri di Indonesia tentu bukanlah sesuatu yang asing lagi. Walaupun persentasenya tak banyak, namun tidak sedikit juga masyarakat kita yang mempraktekkan nikah siri. Mulai dari kalangan artis, ustad hingga pejabat negara. Biasanya, nikah siri dilakukan sebab alasan tertentu. Misalnya poligami atau mungkin pernikahannya tidak disetujui orang tua atau karena hal lain.

Dampak dari adanya nikah sirri, antara lain terhadap status anak, perceraian, dan harta bersama. Dampak ini harus bisa dicarikan solusi karena semua masyarakat yang melakukan pernikahan sirri pasti mengalaminya. Terhadap status anak, maka dia adalah anak seorang ibu, atau bisa melakukan permohonan asal usul anak ke Pengadilan Agama, dan penetapannya bisa dijadikan dasar oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk menerbitkan ata kelahiran anak, dengan menyebut nama lengkap kedua orangtuanya, tapi dibawahnya ada catatan “yang lahir dari perkawinan tidak dicatat. Terhadap masalah perceraian, in adalah hak otoritas suami, maka akibatnya perempuan yang dirugikan karena tidak dapat menuntut apapun. Mengenai harta bersama, maka sudah dipastikan harta bersama itu tidak ada karena dianggap belum pernah menikah.

Berdasarkan fenomena diatas, mengingat banyak dampak negatif dari pernikahan sirri, maka perlu dilakukan penelitian partisipatori action research dalam rangka mengontrol dan mengarahkan perilaku masyarakat khususnya masyarakat kelurahan Tunjungsekar melalui Rintisan Pembentukan Forum Peduli Masyarakat Desa “Pojok Sakinah” Di Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Hal ini sangat penting dilakukan karena untuk mengedukasi masyarakat untuk mengikuti aturan hukum khususnya hukum keluarga dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

#### **Kondisi Saat Ini Masyarakat Dampingan**

Masyarakat dilokasi dampingan masih menganggap bahwa menikah secara resmi melalui Kantor Urusan Agama (KUA) itu ribet dan berbelit-belit, terlebih lagi akan dikenakan biaya yang sangat mahal. Ini terjadi karena belum pernah ada yang mengedukasi dan memberikan sosialisasi kepada mereka akan banyaknya dampak negatif mengenai perkawinan sirri itu.

Problema sosial di wilayah kelurahan Tunjungsekar ini karena kurangnya sosialisasi dan kurangnya pembinaan untuk selalu mengikuti aturan hukum yang berlaku. Kegiatan kepemudaan seperti karang taruna hanya bersifat insidental dan seharusnya juga disisipi dan diintegrasikan nilai-nilai keagamaan. Dengan demikian kondisi masyarakat kelurahan Tunjungsekar saat ini sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran diri masyarakat dan cenderung berfikir jangka pendek
2. Kehidupan ekonomi yang rata-rata kelas menengah ke bawah, sehingga fokus mereka ke penghasilan
3. Kurang sadar hukum, dan cenderung menganggap remeh sesuatu
4. Kurangnya sosialisasi, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat disana

#### **Kondisi Yang di Harapkan**

Setelah program *action research* ini dilakukan, maka diharapkan masyarakat di Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan lowokwaru Kota Malang ini, kesadarannya dirinya mengalami peningkatan dan mulai berfikir jangka panjang ke depan dan memiliki cita-cita untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib hukum dan tertib administrasi sehingga kehidupan rumah tangga berjalan harmonis sakinah mawaddah dan warrohmah. Untuk itu kondisi dampingan yang diharapkan setelah pelaksanaan program penelitian PAR ini adalah sebagai berikut:

1. Terbangunnya pemahaman dan kesadaran akan dampak negatif dari pernikahan sirri
2. Menurunnya angka pernikahan sirri dan poligami di lokasi dampingan
3. Terciptanya kualitas hidup yang semakin membaik, terutama dari segi ekonomi
4. Terciptanya kesejahteraan masyarakat
5. Terciptanya kehidupan keluarga yang sakinah dan harmonis

## 2. METODE PENELITIAN

Untuk merubah kehidupan sosial masyarakat Kelurahan Tunjungsekar baik secara materi maupun moril, akan digunakan metode Partisipatori Action Research (PAR). Metode ini dilakukan untuk memahami masyarakat Tnjungsekar terhadap (a) kelemahan yang dialami dan yang dimilikinya, (b) keinginan masyarakat untuk mengatasi kekurangan dan kelamahan itu (c) menyuun metode pemecahan masalah, dan (d) membantu masyarakat mencari jalan keluar dari masalah yang di hadapin.

Metode action research ini digunakan untuk tidak membuat masyarakat dampingan sebagai obyek, tetapi sebagai subyek penelitian. Masyarakat sendiri yang memahami, menginginkan, dan memecahkan permasalahan yang sedang dihadapinya. Posisi peneliti hanya sebagai fasilitator bagi masyarakat untuk mencapai impiannya serta memberikan jalan keluar bagi permasalahan mereka. Perumusan jalan keluar tetap melibatkan masyarakat dengan harapan mereka bisa memecahkan permasalahan mereka sendiri tanpa bantuan orang lain.

Metode PAR ini bermanfaat untuk memfasilitasi dan memotivasi agar masyarakat:

1. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan masyarakat
2. Menemukan faktor penyebab atau akar masalah
3. Menyusun metode dan strategi yang tepat
4. Menyusun rencana aksi berdasarkan skala prioritas dan keberlanjutan program melalui tahapan-tahapan untuk mecapai target yang ditetapkan

Strategi yang digunakan dalam melakukan action research ini adalah sebagai berikut:

### 1. Perencanaan (plan)

Perencanaan ini dilakukan setelah melihat kondisi riil di masyarakat dengan menggunakan analisis swot yakni menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang mungkin terjadi di masyarakat, dengan melibatkan masyarakat kelurahan Tunjungsekar

### 2. Tindakan (action)

Setelah proses dilakukan, masyarakat Tunjungsekar mengimplementasikan rencana yang telah; dibuat tersebut dengan dibantu dan difasilitasi oleh peneliti

### 3. Pengamatan (observe)

Dilakukan untuk memperhatikan dan menganalisis keberhasilan, kelemahan, dan kekurangan strategi dan metode yang digunakan dalam menyelesaikan problematika yang terjadi di masyarakat.

### 4. Refleksi (reflect)

Usaha-usahan yang dilakukan dalam memecahkan masalah dan problematikan di masyarakat Tunjungsekar direfleksikan dan dievaluasi baik kekurangan, kelemahan, dan keberhasilan strategi dan metode dalam memecahkan masalah yang ada di masyarakat. Refleksi dan evaluasi ini berujung pada perencanaan (plan) untuk menuntaskan permasalahan yang ada hingga tercapai masyarakat Tunjungsekar yang sejahtera.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan program kegiatan UIN Mengabdi 2019 dengan Judul “Rintisan Pembentukan Forum Peduli Masyarakat Desa “PojoK Sakinah” Di Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang” sebagai berikut:

1. Kunjungan Pertama 30 Agustus 2019, melakukan silaturahmi dan pengenalan kepada Bapak Lurah Tunjungsekar beserta pegawai kelurahan dan staf serta masyarakat warga kelurahan Tunjungsekar

2. Kunjungan ke dua 3 September 2019, mendiskusikan rencana kegiatan untuk melakukan pengabdian, yakni keinginan membentuk Forum Peduli Masyarakat Desa “PojoK Sakinah” Di Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang

3. Kunjungan ke tiga 5 September 2019, melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion mengenai “Pembentukan Forum Peduli Masyarakat Desa “PojoK Sakinah” Di Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Kegiatan ini diadakan untuk, mendengarkan permasalahan dari masyarakat,

mengungkap fenomena yang terjadi, serta mencari jalan keluar bersama (memberikan solusi) terhadap permasalahan yang terjadi, serta pemilihan pengurus pojok sakinah.

4. Kunjungan ke Empat 18 September 2019, Melakukan kegiatan diskusi mengenai “Tugas dan Fungsi Forum Peduli Masyarakat Desa “Pojoek Sakinah” Di Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang , yang diikuti oleh para pejabat kelurahan, para pengurus pojok sakinah terpilih, perwakilan RT, dan beberapa warga masyarakat kelurahan Tunjungsekar. Kegiatan ini diadakan dalam bentuk FGD.

5. Kunjungan ke lima 20 September 2019, Melakukan kegiatan Pelatihan Masyarakat Desa “Pojoek Sakinah” Di Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, yang diikuti oleh para pejabat kelurahan, pengurus pojok sakinah terpilih, perwakilan RT, dan beberapa warga masyarakat kelurahan Tunjungsekar. Kegiatan ini diadakan dalam bentuk FGD, yang bertujuan untuk memberikan pelatihan mengenai peran Pojoek Sakinah sebagai ujung tombak untuk membantu menyelesaikan persoalan warga masyarakat kelurahan Tunjungsekar.

6. Kunjungan ke enam 23 September 2019, Melakukan kegiatan Pendampingan Penyelesaian masalah pada Forum Peduli Masyarakat Desa “Pojoek Sakinah” Di Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, yang diikuti oleh para pejabat kelurahan, pengurus pojok sakinah terpilih, perwakilan RT, dan beberapa warga masyarakat kelurahan Tunjungsekar. Kegiatan ini diadakan dalam bentuk FGD, yang bertujuan untuk memberikan wawasan mengenai penyelesaian masalah pada pengurus pojok sakinah dan masyarakat. .

7. Kunjungan ke tujuh 25 September 2019, merancang program untuk keberlanjutan kegiatan berikutnya, berupa penguatan atas hasil yang telah dicapai dan upaya meningkatkannya.

Pelaksanaan kegiatan berjalan baik dan sukses sesuai dengan perencanaan kegiatan yang sudah dirancang di awal kegiatan. Pelaksanaan kegiatan ini disupport langsung oleh Lurah Tunjungsekar bapak Subhan Effendi, ST beserta pejabat dan staff karyawan kelurahan Tunjungsekar beserta warga masyarakat.

Adapun bentuk-bentuk kegiatan pengabdian ini sebagai berikut:

1. Focus Group Discussion (FGD) untuk mengakomodir kebutuhan dan permasalahan masyarakat
2. Penyuluhan dan sosialisasi secara berkala berdasarkan program kegiatan yang sudah disusun
3. Pembinaan masyarakat melalui medan budaya dan interaksi sosial
4. Pendampingan masyarakat berkelanjutan untuk mencapai hasil yang diharapkan
5. Seluruh proses dan siklus kegiatan dilakukan oleh subyek penelitian dan peneliti, diobservasi, dimonitoring dan dievaluasi.

Pendampingan sosial hadir sebagai agen perubahan yang turut terlibat membantu memecahkan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Pendampingan masyarakat dapat diartikan sebagai interaksi dinamis antara kelompok masyarakat dan pendamping untuk secara bersama-sama menghadapi beragam tantangan seperti; merancang program perbaikan kehidupan sosial ekonomi, pendidikan, memobilisasi sumber daya masyarakat setempat, memecahkan masalah sosial, menciptakan atau membuka akses bagi pemenuhan kebutuhan, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang relevan dengan konteks pemberdayaan masyarakat.[3]

Pendampingan sosial memiliki peran yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan prinsip pemberdayaan, pemberdayaan masyarakat sangat perlu memperhatikan pentingnya partisipasi publik. Pada konteks ini, peranan seorang pekerja sosial atau pendamping masyarakat seringkali diwujudkan dalam kapasitasnya sebagai pendamping, bukan sebagai penyembuh atau pemecah masalah (problem solver) secara langsung. Program tersebut biasanya termanifestasi dalam bentuk penguatan partisipasi rakyat dalam proses perencanaan, implementasi, maupun monitoring serta evaluasi program kegiatannya.

Para pendamping memungkinkan warga masyarakat mampu mengidentifikasi kekuatan-kekuatan yang ada pada diri mereka, maupun mengakses sumber-sumber kemasyarakatan yang berada di sekitarnya. Pendamping juga biasanya membantu membangun dan memperkuat jaringan dan hubungan antara komunitas setempat dan kebijakan-kebijakan pembangunan yang lebih luas. Para pendamping masyarakat harus memiliki pengetahuan

dan kemampuan mengenai bagaimana bekerja dengan individu-individu dalam konteks masyarakat lokal, maupun bagaimana mempengaruhi posisi-posisi masyarakat dalam konteks lembaga-lembaga sosial yang lebih luas.

Pendampingan sebagai suatu strategi yang umum digunakan oleh pemerintah dan lembaga non profit dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas dari sumber daya manusia, sehingga mampu mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari permasalahan yang dialami dan berupaya untuk mencari alternative pemecahan masalah yang dihadapi. Kemampuan sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh keberdayaan dirinya sendiri.

Keterlibatan masyarakat sebagai sumber daya manusia untuk memberdayakan dirinya, merupakan potensi untuk mencapai tujuan masyarakat, yaitu dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama masyarakat dalam mencermati persoalan nyata yang dihadapi di lapangan selanjutnya mendiskusikan bersama untuk mencari alternatif pemecahan kearah peningkatan kapasitas produktivitas masyarakat. Selanjutnya dikatakan bahwa pendampingan berintikan sebagai upaya menyertakan masyarakat dalam mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki sehingga mampu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik.

Pendampingan terhadap warga masyarakat kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang ini adalah untuk membina dan mendidik agar mereka menjadi masyarakat yang taat dan menjadi masyarakat sadar hukum. Segala permasalahan yang ada, akan dibantu untuk menyelesaikan baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi, sesuai masalah masalah atau problem yang menimpa mereka.

Kehadiran “Pojok Sakinah” di kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang ini, sebagai ujung tombak warga untuk menjadi tempat mengadu (curhat) semua masalah dan sebagai tempat untuk membantu pemecahan masalah. Untuk itu kehadiran “pojok sakinah” sebagai tempat pemdappingan bagi warga untuk membantu menyelesaikan masalah dengan memberikan solusi yang tepat guna.

Adanya pelaksanaan kegiatan UIN mengabdikan itu pada intinya adalah untuk memberdayakan masyarakat. Keberdayaan merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang dimiliki. kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif serta sumber daya lainnya yang bersifat fisik/material. Kemandirian masyarakat dapat dicapai tentu memerlukan sebuah proses belajar. Masyarakat yang mengikuti proses belajar yang baik, secara bertahap akan memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan yang bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan secara mandiri. Berkaitan dengan hal ini, bahwa keberdayaan masyarakat yang ditandai adanya kemandiriannya dapat dicapai melalui proses pemberdayaan. Keberdayaan masyarakat dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif masyarakat yang difasilitasi dengan adanya pelaku pemberdayaan. Sasaran utama pemberdayaan masyarakat adalah mereka yang lemah dan tidak memiliki daya, kekuatan atau kemampuan mengakses sumberdaya produktif atau masyarakat terpinggirkan dalam pembangunan. Tujuan akhir dari proses pemberdayaan masyarakat adalah untuk memandirikan warga masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidup keluarga dan mengoptimalkan sumberdaya yang dimilikinya.[4]

Perlu dipikirkan siapa sesungguhnya yang menjadi sasaran pemberdayaan masyarakat, sesungguhnya juga memiliki daya untuk membangun, dengan ini good governance yang telah di elu-elukan sebagai suatu pendekatan yang dipandang paling relevan, baik dalam tatanan pemerintahan secara luas dalam menjalankan fungsi pembangunan. Good governance adalah tata pemerintahan yang baik merupakan suatu kondisi yang menjalin adanya proses kesejahteraan, kesamaan, kohesi dan keseimbangan peran, serta adanya saling mengontrol yang dilakukan komponen pemerintah, rakyat dan usahawan swasta.[5]

Berangkat dari hal di atas, konsep pemberdayaan masyarakat melalui kehadiran “pojok sakinah” dapat membantu masyarakat dalam menangani masalah dan memberikan solusi yang tepat guna sebagai bagian pemecahan masalah. Untuk itu tidak ada teori baru yang dihasilkan, melainkan teori pengabdian yang ada dikembangkan berdasarkan kebutuhan sebagai alat pemecahan masalah.

Pojok sakinah sebagai wadah untuk menjembatani keperluan warga dalam membantu menjawab permasalahan yang ada, yang kehadirannya sebagai sarana pengabdian kepada masyarakat diharapkan dapat bekerja efektif. Untuk itu diperlukan kerjasama semua pihak baik aparat kelurahan setempat, para pengurus dan warga masyarakat kelurahan Tunjungsekar.

#### 4. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari pengabdian berbasis partisipatori action research ini adalah bahwa Pembentukan Forum Peduli Masyarakat Desa “Pojoek Sakinah” Di Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang adalah sebagai langkah awal menuju kelurahan Tunjungsekar sebagai kelurahan sadar hukum. Pojoek sakinah terbentuk difasilitasi oleh Lurah Tunjungsekar Bapak Subhan Effendi dengan kerja sama Tim dari UIN Malang Mengabdi yaitu Bapak Musleh Herry, Ibu Erfaniah Zuhriah dan Bapak Imam Sukadi serta dukungan warga Masyarakat kelurahan Tunjungsekar.

Hambatan dalam Pembentukan Forum Peduli Masyarakat Desa “Pojoek Sakinah” Di Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang antara lain kurangnya keaktifan aparat pemerintah kelurahan Tunjungsekar, kurangnya koordinasi dengan aparat pemerintah kelurahan Tunjungsekar, karang taruna, serta kurangnya kepedulian warga masyarakat akan pentingnya kehadiran pojoek sakinah ini. Adapun upaya yang dilakukan adalah memberikan pemahaman kepada warga masyarakat mengenai tugas dan fungsi dari pojoek sakinah, memberikan pemahaman akan peran penting pojoek sakinah sebagai wadah membantu berbagai persoalan warga serta memberikan solusi tepat guna untuk pemecahan masalah dan pojoek sakinah sebagai garda terdepan untuk mewujudkan kelurahan Tunjungsekar sebagai kelurahan sadar hukum.

#### 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih juga kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memfasilitasi kegiatan UIN Mengabdi 2019.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] D. Nurhaedi, *Nikah di Bawah Tangan: Praktek Nikah Sirri Mahasiswa Jogja*. Yogyakarta: Saujana, 2003.
- [2] I. Islami, “Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya,” *ADIL J. Huk.*, vol. 8, no. 1, pp. 69–90, 2017.
- [3] N. Qomariah, “Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Pengembangan ‘Soft Skill Pembuatan Krupuk Samiler’ dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga di Kabupaten Bondowoso,” *Din. J. Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 1, no. 2, pp. 64–70, 2015.
- [4] G. Sumudiningrat, *Visi dan Misi pembangunan Pertanian Berbasis Pemberdayaan*. Yogyakarta: IDEA, 2000.
- [5] A. T. Sulistiyani, *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media, 2004.